



**BUPATI BULELENG**

Kepada

Yth. 1. Para Camat  
se-Kabupaten Buleleng  
2. Para *Perbekel*  
se-Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 140/263/SE/DPMD/2020

TENTANG

DESA TANGGAP *COVID-19* DAN PENYEDIAAN ANGGARAN PADA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK Mendukung Pencegahan  
PENANGGULANGAN WABAH *COVID-19*

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak *COVID-19* di Desa, diminta kepada kepada para Camat dan para *Perbekel* se-Kabupaten Buleleng mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan kondisi ketahanan ekonomi masyarakat Desa yang semakin rentan akibat wabah *Covid-19*, maka diperlukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan sembilan bahan pokok masyarakat Desa yang terdampak wabah *Covid-19* dengan cara mengalokasikan Dana Desa pada Perubahan APB Desa masing-masing Desa dengan ketentuan :
  - a. Desa dengan Jumlah Penduduk 1000 – 2000 orang, minimal mengalokasikan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - b. Desa dengan Jumlah Penduduk 2001 – 3000 orang, minimal mengalokasikan Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
  - c. Desa dengan Jumlah Penduduk 3001 – 5000 orang, minimal mengalokasikan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - d. Desa dengan Jumlah Penduduk 5001 – 8000 orang, minimal mengalokasikan Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
  - e. Desa dengan Jumlah Penduduk 8001 orang ke atas, minimal mengalokasikan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Pola pemberian sembako kepada masyarakat desa terdampak agar mempedomani protokol penanganan COVID 19 seperti Social Distancing, Physical Distancing dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
3. Perubahan APB Desa agar mempedomani regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 9 April 2020  
BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
3. Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Bapak Gubernur Bali;
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
6. Wakil Bupati Buleleng;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan/Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng.
9. Arsip